PERJANJIAN No. 107/PKS/MITE-TEGUH/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Madi Pradana
Jabatan : Direktur

Alamat : Warehouse Lini 1 Area Kargo Bandara Soetta

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi Perusahaan PT. MITRA ELANG NIAGA INDONESIA LOGISTIK yang berkedudukan di Area Kargo Warehouse Lini 1 Bandara Soetta dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Lengkap : Teguh Imam Santoso

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Desember 1978

Pendidikan Terakhir : S1
Jenis Kelamin : Laki-laki
Islam

Agama : Islam Komp. Alfalah 3, Blok F 1 No.4 RT. 03/021

Kota Tangerang Selatan – Banten

No KTP / SIM : 3674063112780007 Telepon / HP : 081906073356

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan akan meminjam nama dan setifikat Kepabeanan milik PIHAK KEDUA dan akan dipergunakan untuk operasional kegiatan perusahaan **PT. MITRA ELANG NIAGA INDONESIA** yang berkedudukan di Area Cargo Warehouse Lini 1 Bandara Internasional Soekatno Hatta, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

 Pihak Pertama sebagai perusahaan jasa pegririman barang dan pengurusan jasa kepabeanan untuk kegiatan ekspor dan impor bermaksud meminjam Nama serta sertifikat PPJK Milik Pihak Kedua untuk keperluan operasional.

 Pihak Kedua sebagai individu yang mempunyai sertifikat dan kecakapan dibidang kepabeanan dan akan meminjamkan sertifikatnya atas nama Individu atas nama Teguh Imam Santoso kepada pihak pertama untuk keperluan operasional.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

Bahwa perjanjian kerjasama ini dilangsungkan dan disetujui bersama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini yaitu tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022 dengan masa dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan baru

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bahwa dalam perjanjian ini Para Pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yaitu sebagai berikut:

Pihak Pertama Akan meminjam nama dan sertifikat pihak kedua atas nama 16 Pihak Pertama: 1. Agustus 2021 untuk kepentingan Operasional.

Pihak Pertama akan memberikan Balas Jasa/Fee Kepada Pihak pertama untuk peminjaman sertifikat kepabeanan sebesar Rp. 7.000.000,p- (tujuh juta rupiah) 2.

- Pihak Pertama akan memberikan balas jasa/Fee kepada pihak kedua diluar Fee peminjaman nama dan sertifikat atas bantuan pihak kedua jika Pihak Kedua 3. membantu operasional yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan yang dilakukan pihak pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan Fee sebesar 15% dari Revenue yang di peroleh setiap dari setiap pekerjaan yang mempunyai Revenue bagi perusahaan < 10 juta s.d 20 juta

b. Mendapatkan Fee sebesar 10% dari Revenue yang di peroleh setiap dari setiap pekerjaan yang mempunyai Revenue bagi perusahaan >20 juta s.d 40 juta

- c. Mendapatkan Fee sebesar 7.5 % dari Revenue yang di peroleh setiap dari setiap pekerjaan yang mempunyai Revenue bagi perusahaan > 50 juta Rupiah
- Pihak Pertama akan memeberikan balas jasa/fee lain sesuai dengan saat kesepakatan memberikan pekerjaan/proyek diluar dari point 3.1.2 ataupun 3.1.3 4. apabila Pihak kedua memberin order pekerjaan a.n perusahaan Pihak Pertama dengan besaran fee yang disepakati kedua belah pihak diluar perjanjian ini

Pihak Pertama akan memberikan Fee kepada pihak Kedua yang sesuai dengan haknya setelah pihak kedua mendapatkan pembayaran dari Costumer/Pengguna 5. jasa

Pihak Kedua:

Pihak Akan meminjamkan nama dan sertifikat pihak pertama atas nama Individu (atas nama Teguh Imam Santoso untuk kepentingan Operasional. Dan Pihak Kedua tidak boleh meminjamkan nama dan sertifikatnya tersebut diatas kepada pihak ketiga atau pihak lain yang dapat menghambat pelaksanaan usaha Pihak pertama. Dan setiap kerugian dan atau akibat hukum yang muncul akibat tindakkan pihak kedua tersebut menjadi tanggung jawab Pihak kedua dan Pihak kedua melepaskan Pihak pertama dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga atau pihak lain terkait hal tersebut pada point ini.

Melakukan Koordinasi dengan Bea dan Cukai dan atau pihak lain yang diperlukan oleh pihak pertama dalam menghandle barang milik pihak pertama 2.

3. Pihak kedua akan memerima Balas Jasa/Fee Kepada Pihak pertama untuk peminjaman sertifikat kepabeanan sebesar Rp. 7.000.000,p- (tujuh juta rupiah)

4. Pihak kedua akan menerima balas jasa/Fee dari pihak pertama diluar peminjaman nama dan sertifikat jika Pihak Kedua membantu operasional yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan yang dilakukan pihak pertama, dengan ketentuan sebagai berik dengan ketentuan sebagai berikut:

Mendapatkan Fee sebesar 15% dari Revenue yang di peroleh setiap dari setiap pekerjaan yang mempunyai Revenue bagi perusahaan < 10 juta s.d 20 juta Mendapatkan Fee sebesar 10% dari Revenue yang di peroleh setiap dari setiap pekerjaan yang mempunyai Revenue bagi perusahaan >20 juta s.d 40 juta Mendapatkan Fee sebesar 7.5 % dari Revenue yang di peroleh setiap dari setiap pekerjaan yang mempunyai Revenue bagi perusahaan > 50 juta Rupiah

5. Pihak Pertama akan mendapatkan balas jasa/fee lain sesuai dengan kesepakatan saat memberikan pekerjaan/proyek diluar dari point 3.1.2 atau pun 3.1.3 apabila Pihak kedua memberin order pekerjaan a.n perusahaan Pihak Pertama dengan besaran fee yang disepakati kedua belah pihak diluar perjanjian ini.

6. **Pihak kedua** akan menerima Fee dari pihak pertama yang sesuai dengan haknya setelah pihak pertama mendapatkan pembayaran dari Costumer/Pengguna jasa

PASAL 4 FORCE MAJEURE

Kegagalan **Para Pihak** melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga yang terjadi diluar kekuasaan **Para Pihak**, termasuk : kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, kebijakan pemerintah dan bencana alam tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial.

Untuk penyelesaian *Force Majeure* atas usaha yang dilaksanakan dalam perjanjian ini tertunda atau mengalami kerugian, maka hal hal tersebut akan menjadi tanggung jawab semua pihak.

Bagi pihak yang mengalami kondisi force majeure akan memeritahukan kondisi tersebut kepada pihak pertama atau pihak kedua secara tertulis maksimal 3 hari setelah force majeure terjadi dan dianggap surat diterima pihak pertama atau pihak kedua sesuai tanggal penerimaan surat tersebut tidak lebih dari 3 hari tersebut diatas

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara kedua belah pihak, sehubungan dengan pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahan atau perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat.

Apabila cara penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) gagal untuk mencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak setuju menunjuk pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Tangerang sesuai dengan domisili perusahaan melakukan kegiatan usaha.

PASAL 6 HAL LAIN

Jika ada suatu hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maka akan dibuatkan dan dituangkan kembali dalam perjanjian tambahan baru (Adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut dimuka, dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian surat perjanjian kesepakatan kerja sama ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bebas paksaan dari pihak manapun serta merupakan alat dan bukti yang sah dari perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.

Pihak Pertama
PT. MITRA ELANG NIAGA INDONESIA LOGISTIK

T-E

ewanto

Pihak Kedua

TEMPEL LEAD AJX900561355

Teguh Imam Santoso